



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 4/ORT.07/3172/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, perlu melakukan koordinasi intenal maupun eksternal dengan Instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA, 



ABDUL BAHDER MALOKO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA

NOMOR : 4/ORT.07/3172/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1. TIM PENGARAH				
1)	Abdul Bahder Maloko	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re- formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re- formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja ber- jalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2)	Arif Budianto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3)	Yulis etiawati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4)	Ibnu Affan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5)	Leli Sofyan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
2. TIM PELAKSANA				
1)	Frieda Febriyanti	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
a. Tim Manajemen Perubahan				
1)	Trining Tyaswati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2)	Diyah Ayu Sundari	Staf	Asesor	
3)	Ferry Yanso. R.M.	Staf	Anggota	

b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan				
1)	Muhammad Yusran	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
2)	Utari Nandya Larasati	Staf	Asesor	
3)	Pretty Amalia	Staf	Anggota	
c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan				
1)	Lindawaty Ambarita	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2)	Ismiati Nurul Habibah	Staf	Asesor	
3)	Muhammad Asri	Staf	Anggota	
d. Tim Penataan Tata Laksana				
1)	Trining Tyaswati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pembangunan <i>e-government</i>.
2)	Diyah Ayu Sundari	Staf	Asesor	
3)	Ferry Yanso. R.M	Staf	Anggota	
e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
1)	Mardiyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2)	Pretty Amalia Ridwan	Staf	Asesor	
3)	Kurniawan	Staf	Anggota	

f.	Tim Pengawasan			
1)	Muhammad Yusran	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2)	Utari Nandya Larasati	Staf	Asesor	
3)	Pipit Amita Khristiawan	Staf	Anggota	
g.	Tim Penguatan Akuntabilitas			
1	Lindawaty Ambarita	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
2	Ismiati Nurul Habibah	Staf	Asesor	
3	Marwin Mannan	Staf	Anggota	
h.	Tim Pelayanan Publik			
1	Mardiyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Ridwan Kurniawan	Staf	Asesor	
3	Lulu Qolbiyah	Staf	Anggota	
3. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Muhammad Yusran	Penata Pemilu Ahli Muda	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
3	Trining Tyaswati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	
4	Lindawaty Ambarita	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Mardiyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

6	Utari Nandya Larasati	Staf	Anggota	melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
---	-----------------------	------	---------	---

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA *df*

ABDUL BAHDER MALOKO